



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman Bin Dg. Musu;
Tempat lahir : Bungung;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /01 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling.Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga,
Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usman Bin Dg. Musu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor: 15/Pen/Pid/2019/PN Tka, tertanggal 22 Mei 2019 yang menunjuk saudara ANDI RADIANTO, S.H., M. SAID SALAMA, S.H., ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat/berkantor di POSBAKUM LBH Takalar (Justice For All) pada Pengadilan Negeri Takalar untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dsaksijukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN BIN DG MUSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :

- ☐ *1 (satu) buah silet.*
- ☐ *1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.*
- ☐ *2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.*
- ☐ *1 (satu) batang pipet plastik bening.*
- ☐ *2 (dua) buah potongan selang warna hitam.*
- ☐ *1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.*
- ☐ *1 (satu) batang sumbu korek gas.*
- ☐ *1 (satu) batang jarum pentul.*
- ☐ *12 (dua belas) saset bekas.*
- ☐ *1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.*
- ☐ *3 (tiga) batang pirex kaca.*
- ☐ *1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.*

c.1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.

d.1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.

e.1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.

f.1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.

g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.

h.1 (satu) batang pipet plastik bening yang sala satu ujungnya runcing.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) buah korek gas.

j.1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.

k.1 (satu) saset plastik bekas pakai.

l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

m.4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 dua) lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

secara tertulis pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tuntutan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa dalam perkara Narkotika;
3. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi untuk dijalani oleh Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seingan ringannya;

Setelah mendengar Pledoi, Penuntut Umum dalam tanggapannya

(Replik) secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan secara lisan bantahan terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) pada pokoknya bahwa Tetap sama pada pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **USMAN BIN DG MUSU** pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar,, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Berawal tanggal 12 maret 2019 pukul 01.00 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terdakwa pulang dari membeli rokok menuju wisma Waterboom kemudian saksi Putri mengatakan bahwa motor terdakwa telah diambil oleh polisi karena terdakwa telah lama ada dalam Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian , selanjutnya terdakwa menelpon Lk. Ippang untuk mengantar ke pertigaan Buludoang Kabupaten Jeneponto, setelah itu Lk Ippang datang dan mulai berangkat mengendarai motor membonceng Terdakwa lalu tidak jauh dari temoat berangkat terdakwa berangkat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector Takalar yaitu saksi nurhidayat hanapi dan muh radi ridwan lalu mengegedah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa sejumlah Rp 106.000,- (serratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan ssabu-sabu lalu saksi Nurhidayat hanapi dan Saksi Muh Radi Ridwan mengegedah kamar terdakwa dan menemukan dompet terdakwa berisi Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) hasil penjualan shabu milik terdakwa, 4 lembar STNK Sepeda motor hasil gadai Shabu-shabu, 3 (tiga) buah Handphone hasil gadai shabu, alat hisap shabu, saset bekas isi sabu dan Handphone terdakwa untuk berkomunikasi menjual beli sabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar.
- yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab: 1234/NNF/III/2019 Tertanggal 18 Maret 2019*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hitam, 6 (enam) sachet plastic

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



kosong bekas pakai, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1(satu) set bong, 1 (satu) set batang pipet kaca/pireks, 1 saset plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastic isi urine dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik **USMAN BIN DG MUSU** adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **USMAN BIN DG MUSU** pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar,, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Berawal tanggal 12 maret 2019 pukul 01.00 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terdakwa pulang dari membeli rokok menuju wisma Waterboom kemudian saksi Putri mengatakan bahwa motor terdakwa telah diambil oleh polisi karena terdakwa telah lama ada dalam Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian , selanjutnya terdakwa menelpon Lk. Ippang untuk mengantar ke pertigaan Buludoang Kabupaten Jeneponto, setelah itu Lk Ippang datang dan mulai berangkat mengendarai motor membonceng Terdakwa lalu tidak jauh dari temoat berangkat terdakwa berangkat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector Takalar yaitu saksi nurhidayat hanapi dan muh radi ridwan lalu menggeledah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan ssabu-sabu lalu saksi Nurhidayat hanapi dan Saksi Muh Radi Ridwan mengeledah kamar terdakwa dan menemukan dompet terdakwa berisi Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) hasil penjualan shabu milik terdakwa, 4 lembar STNK Sepeda motor hasil gadai Shabu-shabu, 3 (tiga) buah Handphone hasil gadai shabu, alat hisap shabu, saset bekas isi sabu dan Handphone terdakwa untuk berkomunikasi menjual beli sabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar.

- yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab: 1234/NNF/III/2019 Tertanggal 18 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMD sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hitam, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1(satu) set bong, 1 (satu) set batang pipet kaca/pireks, 1 saset plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastic isi urine dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik **USMAN BIN DG MUSU** adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi masing masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HIDAYAT HANAPI Bin HANAPI**, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Lk. USMAN, adapun ia tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menangkap Lk. USMAN yaitu pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 Sekira Pukul 00.30 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk. USMAN yaitu bersama rekan ia Lk. MUH. RADi RIDWAN yang juga merupakan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar.
- Bahwa Saksi dan rekan ia Lk. MUH. RADi RIDWAN merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Lk. USMAN.
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama Lk. USMAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 Sekira Pukul 00.30 dilakukanlah penangkapan terhadap Lk. USMAN di jalan tidak jauh dari wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, dan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Lk. USMAN dan ia menemukan uang didalam saku celananya sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) yang Lk. USMAN akui hasil dari penjualan sabu-sabu miliknya. Dimana sebelum penangkapan terhadap Lk. USMAN ia dan rekan-rekan satuan Narkoba Polres Takalar telah melakukan penggeledahan di Wisma Waterboom tepatnya didalam kamar Lk. USMAN akan tetapi tidak menemukan Lk. USMAN karena Lk. USMAN tidak ada ditempat tersebut dan hanya menemukan dompet Lk. USMAN yang berisi uang Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar STNK sepeda motor hasil, 3 (tiga) buah handphone, alat-alat untuk penghisap sabu-sabu, saset bekas isi sabu-sabu, dan handphone milik Lk. USMAN, yang Lk. USMAN akui semua miliknya. Yang dimana dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi yang kami peroleh sebelumnya bahwa Lk. USMAN memang sering menjual sabu-sabu, sehingga selanjutnya Lk. USMAN kemudian kami bawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu-sabu saat penangkapan Lk. USMAN, namun yang ditemukan yakni uang didalam saku celananya sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) yang Lk. USMAN akui hasil dari penjualan sabu-sabu miliknya. Dimana sebelum penangkapan terhadap Lk. USMAN ia dan rekan-rekan satuan Narkoba Polres Takalar telah melakukan penggeledahan di Wisma Waterboom tepatnya didalam kamar Lk. USMAN akan tetapi tidak menemukan Lk. USMAN karena Lk. USMAN tidak ada ditempat tersebut, dan hanya menemukan dompet Lk. USMAN yang berisi uang Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar STNK sepeda motor hasil, 3 (tiga) buah handphone, alat-alat untuk penghisap sabu-sabu, saset bekas isi sabu-sabu, dan handphone milik Lk. USMAN, yang Lk. USMAN akui semua miliknya.
 - Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Lk. USMAN;
 - Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN ia terakhir menjual sabu-sabu yaitu kepada seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya yakni pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita di Wisma Waterboom tempat tinggal ia di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
 - Bahwa Lk. USMAN menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya yaitu hanya sebanyak 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebutlah yang ditemukan saat penangkapan Lk. USMAN.
 - Bahwa Lk. USMAN sering membeli sabu-sabu dari Pr. DEWI dan seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya akan tetapi ia cuma tahu nomor teleponnya yang beralamat di Gotong Kota Makassar.
 - Bahwa Dari informasi dan penyelidikan yang kami lakukan, diketahui bahwa Lk. USMAN tersebut sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Wisma Waterboom dimana Lk. USMAN tinggal., dan sebelum penangkapan kami memperoleh informasi bahwa Lk. USMAN telah menjual sabu-sabu.
 - Bahwa Dari informasi yang diperoleh dan ditambah keterangan Lk. USMAN sendiri setelah penangkapan bahwa Lk. USMAN memperoleh sabu-sabu yang dijual Lk. USMAN sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu, dimana ia 3 (tiga) kali membeli dari Pr. DEWI setelah Pr. DEWI ditangkap polisi, Lk. USMAN kemudian membeli sabu 3 (tiga) kali lagi dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya akan tetapi ia cuman tahu nomor teleponnya, yang beralamat di Gotong Kota Makassar.

- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa Lk. USMAN terakhir membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang Lk. USMAN tidak ketahui identitasnya di Jalan Gotong kota Makassar yakni pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 dengan paket harga sabu-sabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa setelah membeli sabu-sabu Lk. USMAN menjual sabu-sabu miliknya tersebut kepada orang-orang yang datang langsung ke Wisma Waterboom tempat tinggal Lk. USMAN.
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa 3 (tiga) buah Handphone dan 4 (empat) lembar STNK tersebut yaitu hasil dari penjualan sabu-sabu dimana ketika seseorang ingin membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan Handphone dengan paket Rp. 100. 000 –(seratus ribu rupiah) dan STNK dengan paket Rp. 150. 000 –(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian memakai batas waktu, dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak membayar tunai sabu-sabu tersebut maka handphone dan STNK tersebut akan menjadi milik Lk. USMAN.
- Bahwa adapun barang bukti yang di amankan pada pada saat di lakukan penangkapan Lk. USMAN BIN DG MUSU adalah
 - a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :
 - ☐ 1 (satu) buah silet.
 - ☐ 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.
 - ☐ 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
 - ☐ 1 (satu) batang pipet plastik bening.
 - ☐ 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.
 - ☐ 1 (satu) batang sumbu korek gas.
 - ☐ 1 (satu) batang jarum pentul.
 - ☐ 12 (dua belas) saset bekas.
 - ☐ 1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.
 - ☐ 3 (tiga) batang pirex kaca.
 - ☐ 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.
 - b. Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 dua) lembar.
 - c. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.
- e. 1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.
- f. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.
- g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.
- h. 1 (satu) batang pipet plastik bening yang satu ujungnya runcing.
- i. 1 (satu) buah korek gas.
- j. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.
- k. 1 (satu) saset plastik bekas pakai.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- m.4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM.;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa USMAN BIN DG MUSU di Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dan pada waktu itu ia bersama dengan rekan anggota dari unit Narkoba Polres Takalar yaitu Lel. NURHIDAYAT HANAPI yang mengerti sehubungan dengan adanya ia melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Lk. USMAN yang sering melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menangkap Lk. USMAN yaitu pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 Sekira Pukul 00.30 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang Selatan, Kab. Takalar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk. USMAN yaitu bersama rekan ia Lk. NUR HIDAYAT HANAPI yang juga merupakan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar.
- Bahwa Saksi dan rekan ia Lk. NUR HIDAYAT HANAPI merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Lk. USMAN.

- Bahwa Saksi sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama Lk. USMAN yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 Sekira Pukul 00.30 dilakukanlah penangkapan terhadap Lk. USMAN di jalan tidak jauh dari wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, dan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Lk. USMAN dan rekan ia yaitu Lk. NUR HIDAYAT HANAPI menemukan uang didalam saku celananya sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) yang Lk. USMAN akui hasil dari penjualan sabu-sabu miliknya. Dimana sebelum penangkapan terhadap Lk. USMAN ia dan rekan-rekan satuan Narkoba Polres Takalar telah melakukan penggeledahan di Wisma Waterboom tepatnya didalam kamar Lk. USMAN akan tetapi tidak menemukan Lk. USMAN karena Lk. USMAN tidak ada ditempat tersebut dan hanya menemukan dompet Lk. USMAN yang berisi uang Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah handphone, alat-alat untuk penghisap sabu-sabu, saset bekas isi sabu-sabu, dan handphone milik Lk. USMAN, yang Lk. USMAN akui semua miliknya. Yang dimana dari informasi yang kami peroleh sebelumnya bahwa Lk. USMAN memang sering menjual sabu-sabu, sehingga selanjutnya Lk. USMAN kemudian kami bawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu-sabu saat penangkapan Lk. USMAN, namun yang ditemukan yakni uang didalam saku celananya sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) yang Lk. USMAN akui hasil dari penjualan sabu-sabu miliknya. Dimana sebelum penangkapan terhadap Lk. USMAN ia dan rekan-rekan satuan Narkoba Polres Takalar telah melakukan penggeledahan di Wisma Waterboom tepatnya didalam kamar Lk. USMAN akan tetapi tidak menemukan Lk. USMAN karena Lk. USMAN tidak ada ditempat tersebut, dan hanya menemukan dompet Lk. USMAN yang berisi uang Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar STNK sepeda motor hasil, 3 (tiga) buah handphone, alat-alat untuk penghisap sabu-sabu, saset bekas isi sabu-sabu, dan handphone milik Lk. USMAN, yang Lk. USMAN akui semua miliknya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Lk. USMAN
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa ia terakhir menjual sabu-sabu yaitu kepada seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya yakni pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita di Wisma Waterboom tempat tinggal ia di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa ia menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya yaitu hanya sebanyak 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebutlah yang ditemukan saat penangkapan Lk. USMAN.
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa ia sering membeli sabu-sabu dari Pr. DEWI dan seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya akan tetapi ia cuma tahu nomor teleponnya yang beralamat di Gotong Kota Makassar
- Bahwa Dari informasi dan penyelidikan yang kami lakukan, diketahui bahwa Lk. USMAN tersebut sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Wisma Waterboom dimana Lk. USMAN tinggal., dan sebelum penangkapan kami memperoleh informasi bahwa Lk. USMAN telah menjual sabu-sabu, sehingga karena kami curiga Lk. USMAN Memiliki sabu-sabu, kemudian dilakukanlah penangkapan tersebut.
- Dari informasi yang kami peroleh dan ditambah keterangan Lk. USMAN sendiri setelah penangkapan bahwa Lk. USMAN memperoleh sabu-sabu yang dijual Lk. USMAN sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu, dimana ia 3 (tiga) kali membeli dari Pr. DEWI setelah Pr. DEWI ditangkap polisi, Lk. USMAN kemudian membeli sabu 3 (tiga) kali lagi dari seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya akan tetapi ia cuman tahu nomor teleponnya, yang berlatat di Gotong Kota Makassar.
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa Lk. USMAN terakhir membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang Lk. USMAN tidak ketahui identitasnya di Jalan Gotong kota Makassar yakni pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 dengan paket harga sabu-sabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa setelah membeli sabu-sabu Lk. USMAN menjual sabu-sabu miliknya tersebut kepada orang-orang yang datang langsung ke Wisma Waterboom tempat tinggal Lk. USMAN.
- Bahwa Menurut keterangan Lk. USMAN bahwa 3 (tiga) buah Handphone dan 4 (empat) lembar STNK tersebut yaitu hasil dari penjualan sabu-sabu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika seseorang ingin membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan Handphone dengan paket Rp. 100. 000 –(seratus ribu rupiah) dan STNK dengan paket Rp. 150. 000 –(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian memakai batas waktu, dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak membayar tunai sabu-sabu tersebut maka handphone dan STNK tersebut akan menjadi milik Lk. USMAN.

- Ia menjelaskan dan menerangkan bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat di lakukan penangkapan Lk. USMAN BIN DG MUSU adalah :

a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :

- ☐ 1 (satu) buah silet.
- ☐ 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.
- ☐ 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
- ☐ 1 (satu) batang pipet plastik bening.
- ☐ 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.
- ☐ 1 (satu) batang sumbu korek gas.
- ☐ 1 (satu) batang jarum pentul.
- ☐ 12 (dua belas) saset bekas.
- ☐ 1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.
- ☐ 3 (tiga) batang pirex kaca.
- ☐ 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.

b. Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 (dua) lembar.

c.1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.

d.1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.

e.1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.

f.1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.

g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.

h.1 (satu) batang pipet plastik bening yang sala satu ujungnya runcing.

i.1 (satu) buah korek gas.

j.1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.

k.1 (satu) saset plastik bekas pakai.

l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dirumah karena ditemukan alat-alat hisap sabu-sabu dan saset bekas isi sabu-sabu dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, dimana saat itu ia pulang dari membeli rokok di warung, sesampai ia di wisma waterboom, Pemilik wisma tersebut bernama Pr. PUTRI mengatakan bahwa motor milik ia telah diambil oleh polisi karena ia sudah lama dicari polisi dan sudah ditemukan banyak barang bukti dikamar ia, setelah mendengar Pr. PUTRI berkata seperti itu, ia menelfon Lk. IPPANG untuk mengantarkan ia ke pertigaan Buludoang Kab. Jeneponto. Setelah Lk. IPPANG datang, Lk. IPPANG kemudian membonceng ia, akan tetapi tidak jauh dari tempat ia berangkat, ia ditangkap oleh polisi dan digeledah kemudian polisi menemukan uang di saku celana ia sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu-sabu milik ia, yang dimana sebelum ia ditangkap, anggota polisi tersebut telah menggeledah kamar ia pula dan menemukan dompet ia yang berisi uang Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah), hasil penjualan sabu-sabu milik ia, 4 (empat) lembar STNK sepeda motor hasil gadai sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone hasil gadai sabu-sabu, alat-alat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk penghisap sabu-sabu, saset bekas isi sabu-sabu, dan handphone milik ia yang ia gunakan berkomunikasi untuk transaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar.
- Bahwa Terdakwa telah ditemukan dan diamankan oleh polisi yaitu uang di saku celana ia sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dimana terakhir ia mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu 09 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita, dan ia mengkonsumsi sabu-sabu terkadang dikamar ia sendiri dan dikamar mandi ia di wisma waterboom.
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu.
 - Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu-sabu yaitu kepada seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita di Wisma Waterboom tempat tinggal ia di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya yaitu hanya sebanyak 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sering membeli sabu-sabu dari Pr. DEWI dan seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya akan tetapi ia cuma tahu nomor teleponnya yang beralamat di Gotong Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu, dimana ia 3 (tiga) kali membeli dari Pr. DEWI setelah Pr. DEWI ditangkap polisi, ia kemudian membeli sabu 3 (tiga) kali lagi dari seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya akan tetapi ia cuman tahu nomor teleponnya, yang beralamat di Gotong Kota Makassar,
 - Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 4 (empat) bulan lamanya dan ia juga menjual sabu-sabu sudah 4 (empat) bulan lamanya.
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pr. Dewi, setiap kali pembelian dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan seorang laki-laki yang ia tidak ketahui identitasnya, setiap kali pembelian dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali juga.
 - Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) saset seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sabu-sabu tersebut ia bagi menjadi 12 (dua belas) saset dengan harga tiap sasetnya yakni Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi jumlahnya yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika sabu-sabu ia habis terjual. Jadi ia mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ia konsumsi juga sabu-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Jadi total keuntungan bersih ia dapat yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone dan 4 (empat) lembar STNK tersebut yaitu hasil dari penjualan sabu-sabu dimana ketika orang yang ingin membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan Handphone miliknya dengan paket Rp. 100. 000 –(seratus ribu rupiah) dan STNK dengan paket Rp. 150. 000 –(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana perjanjian memakai batas waktu, dan apabila batas waktu yang ditentukan orang tersebut tidak membayar tunai sabu-sabu milik ia tersebut maka handphone dan STNK tersebut akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut rata-rata habis terjual paling cepat dalam waktu empat hari lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu untuk digunakan belanja makan sehari-hari, dan untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, mengantar dan megkonsumsi sabu-sabu.
- Ia menjelaskan dan menerangkan bahwa adapun barang bukti yang di amankan pada pada saat di lakukan penangkapan Lk. USMAN BIN DG MUSU adalah :

a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :

- ☐ 1 (satu) buah silet.
- ☐ 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.
- ☐ 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
- ☐ 1 (satu) batang pipet plastik bening.
- ☐ 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.
- ☐ 1 (satu) batang sumbu korek gas.
- ☐ 1 (satu) batang jarum pentul.
- ☐ 12 (dua belas) saset bekas.
- ☐ 1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.
- ☐ 3 (tiga) batang pirex kaca.
- ☐ 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.

b. Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 dua) lembar.

c. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.
- e. 1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.
- f. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.
- g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.
- h. 1 (satu) batang pipet plastik bening yang sala satu ujungnya runcing.
- i. 1 (satu) buah korek gas.
- j. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.
- k. 1 (satu) saset plastik bekas pakai.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- m. 4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iziin edar dan izin menggunakan narkoba;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tahu menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :

- 1 (satu) buah silet.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.
- 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
- 1 (satu) batang pipet plastik bening.
- 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) batang sumbu korek gas.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang jarum pentul.
- 12 (dua belas) saset bekas.
- 1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.
- 3 (tiga) batang pirex kaca.
- 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.
- b. Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 dua) lembar.
- c.1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.
- d.1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.
- e.1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.
- f. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.
- g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.
- h.1 (satu) batang pipet plastik bening yang sala satu ujungnya runcing.
- i.1 (satu) buah korek gas.
- j.1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.
- k.1 (satu) saset plastik bekas pakai.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- m.4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM. dan terhadap barang bukti tersebut di depan persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga Saksi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 maret 2019 pukul 01.00 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terdakwa pulang dari membeli rokok menuju wisma Waterboom kemudian Pr. Putri mengatakan bahwa motor terdakwa telah diambil oleh polisi karena terdakwa telah lama ada dalam Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian, selanjutnya terdakwa menelpon Lk. Ippang untuk mengantar ke pertigaan Buludoang Kabupaten Jeneponto, setelah itu Lk Ippang datang dan mulai berangkat mengendarai motor membonceng Terdakwa lalu tidak jauh dari temoat berangkat terdakwa berangkat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector Takalar yaitu saksi nurhidayat hanapi dan muh radi ridwan lalu menggeledah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa sejumlah Rp 106.000,- (serratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan ssabu-sabu lalu saksi Nurhidayat hanapi dan Saksi Muh Radi Ridwan menggeledah kamar terdakwa dan menemukan dompet terdakwa berisi Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) hasil penjualan shabu milik terdakwa, 4 lembar STNK Sepeda motor hasil gadai Shabu-shabu, 3 (tiga) buah Handphone hasil gadai shabu, alat hisap shabu, saset bekas isi sabu dan Handphone terdakwa untuk berkomunikasi menjual beli sabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar. Selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau sabu tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dijual maupun dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1234/NNF/III/2019 Tertanggal 18 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hitam, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1(satu) set

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) set batang pipet kaca/pireks, 1 saset plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastic isi urine dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik USMAN BIN DG MUSU adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidiar : melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” identik atau sama dengan kata “setiap orang” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama USMAN BIN DG MUSU, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan sah menurut umum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Besar Farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada Lembaga Penelitsaksin, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persedsakssaksin farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis -tanggal 12 maret 2019 pukul 01.00 Wita di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terdakwa pulang dari membeli rokok menuju wisma Waterboom kemudian Pr. Putri mengatakan bahwa motor terdakwa telah diambil oleh polisi karena terdakwa telah lama ada dalam Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian, selanjutnya terdakwa menelpon

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Ippang untuk mengantar ke pertigaan Buludoang Kabupaten Jeneponto, setelah itu Lk Ippang datang dan mulai berangkat mengendarai motor membonceng Terdakwa lalu tidak jauh dari tempat berangkat terdakwa berangkat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector Takalar yaitu saksi nurhidayat hanapi dan muh radi ridwan lalu menggeledah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) hasil dari penjualan ssabu-sabu lalu saksi Nurhidayat hanapi dan Saksi Muh Radi Ridwan menggeledah kamar terdakwa dan menemukan dompet terdakwa berisi Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) hasil penjualan shabu milik terdakwa, 4 lembar STNK Sepeda motor hasil gadai Shabu-shabu, 3 (tiga) buah Handphone hasil gadai shabu, alat hisap shabu, saset bekas isi sabu dan Handphone terdakwa untuk berkomunikasi menjual beli sabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1234/NNF/III/2019 Tertanggal 18 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hitam, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 6 (enam) sachet plastic kosong bekas pakai, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1(satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1(satu) set bong, 1 (satu) set batang pipet kaca/pireks, 1 saset plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastic isi urine dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik USMAN BIN DG MUSU adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum dan terhadap dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya bahwa keterangan Saksi Saksi dari pihak kepolisian sangat memojokkan Terdakwa dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur melawan hukum tidak terbukti karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki maksud untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau perantara dalam perkara narkoba, jelas sekali hal ini karena adanya kepentingan saksi yang berasal dari kepolisian agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan keterangan Saksi Saksi dari pihak kepolisian menerangkan bahwa Tindakan Terdakwa diketahui oleh saksi NUR HIDAYAT HANAPI Bin HANAPI dan MUH. RADY RIDWAN Bin MUH. RIDWAN selaku anggota Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Takalar berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat. tentang adanya seorang laki-laki bernama Lk. USMAN yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu di Wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 Sekira Pukul 00.30 dilakukanlah penangkapan terhadap Lk. USMAN di jalan tidak jauh dari wisma tempat tinggalnya di Dusun Cikoang Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, dan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Lk. USMAN dan rekan ia yaitu Lk. NUR HIDAYAT HANAPI menemukan uang didalam saku celananya sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) dan menemukan dompet terdakwa berisi Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) hasil penjualan shabu milik terdakwa, 4 lembar STNK Sepeda motor hasil gadai Shabu-shabu, 3 (tiga) buah Handphone hasil gadai shabu, alat hisap shabu, saset bekas isi sabu dan Handphone terdakwa untuk berkomunikasi menjual beli sabu, dan Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan pengakuan oleh Terdakwa telah jelas bahwa terhadap unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim sudahlah tepat yaitu Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur mengenai komulatif pidana denda maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan berikut, apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :

- ☐ 1 (satu) buah silet.
- ☐ 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.
- ☐ 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
- ☐ 1 (satu) batang pipet plastik bening.
- ☐ 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sala satu ujungnya runcing.
- ☐ 1 (satu) batang sumbu korek gas.
- ☐ 1 (satu) batang jarum pentul.
- ☐ 12 (dua belas) saset bekas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) saset klip plastic berisi 14 (empat belas) saset kosong.
- ☐ 3 (tiga) batang pirex kaca.
- ☐ 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.
- c. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.
- d. 1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.
- e. 1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.
- f. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.
- g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.
- h. 1 (satu) batang pipet plastik bening yang sala satu ujungnya runcing.
- i. 1 (satu) buah korek gas.
- j. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.
- k. 1 (satu) saset plastik bekas pakai.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- m. 4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM.

berdasarkan Pasal 101 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa *Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah)*, dengan rincian *uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 dua) lembar* oleh karena bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran bsaksiya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar bsaksiya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan soksaksil (socsaksil justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, **pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN BIN DG MUSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, membeli, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak dari besi merk homy ped yang berisi :
 - 1 (satu) buah silet.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet plastik bening runcing.
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening.
 - 2 (dua) buah potongan selang warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet warna hitam yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) batang sumbu korek gas.
 - 1 (satu) batang jarum pentul.
 - 12 (dua belas) saset bekas.
 - 1 (satu) saset klip plastik berisi 14 (empat belas) saset kosong.
 - 3 (tiga) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) buah potongan selang bening dengan panjang 12 cm.
 - c. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1080F warna merah hitam.
 - e. 1 (satu) unit handphone NEXCOM Model NC.SMARTDUOS warna biru orange.
 - f. 1 (satu) unit handphone samsung lipat Model GT-E1195 warna merah hitam dengan nomor kartu 085231195247.
 - g. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang kedua ujungnya runcing.
 - h. 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing.
 - i. 1 (satu) buah korek gas.
 - j. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca parfum warna biru.
 - k. 1 (satu) saset plastik bekas pakai.
 - l. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - m. 4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan masing-masing Nomor STNK 0057206 atas nama BAHARUDDIN.H, Nomor STNK 0396861 atas nama RAHMAN, Nomor STNK 06891965 atas nama RINA RIANTI, Nomor STNK 0582192 atas nama A. FAUZIAH UMARSE, MM.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan seratus sebanyak 5 (lima) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, sepuluh ribuan sebanyak 5 (lima) lembar, lima ribuan sebanyak 4 (empat) lembar, dua ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar, seribuan sebanyak 2 (dua) lembar
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2019, oleh DR. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj.AISYAH ADAMA, S.H.M.H dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH AMIYAMA,S.H. Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh M.RHEZA PRASETYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.AISYAH ADAMA,SH.MH

DR. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH AMIYAMA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)